

PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Amareta Kristina Kesumadewi

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan utama yang terus-menerus dihadapi oleh setiap negara di dunia, khususnya Indonesia. Korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan lebih berbahaya karena itu artinya oknum pemerintah memanfaatkan kekuasaannya dalam pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat karena korupsi berdampak pada keuangan atau perekonomian negara yang kemudian berimplikasi juga kepada pembangunan negara, sehingga masyarakat akan susah mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan dari negara. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pemanfaatan E-Government oleh pemerintah dalam upaya memberantas tindakan korupsi di lingkup pemerintahan. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pembahasan adalah melalui studi literatur yang memanfaatkan pendekatan pada perundang-undangan, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu penerapan E-Government dalam upaya pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan, didapati bahwa sistem pelayanan di Indonesia yang masih mengandalkan sistem tradisional atau manual yang berdasarkan pada paper based memberikan celah bagi oknum pemerintah dalam melakukan tindakan korupsi khususnya tindakan pungli. Sistem pelayanan yang manual membutuhkan proses yang lama dan prosedur yang kompleks sehingga masyarakat akan rela membayar oknum tertentu agar proses pelayanan yang diinginkan dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Penggunaan e-government dapat meminimalisir hal ini terjadi karena dengan penggunaan e-government yang berbasis teknologi maka sistem pelayanan dilakukan secara digital/online yang bisa digunakan 1x24 jam dimana saja dan kapan saja. E-government juga mendorong transparansi, akuntabilitas, sehingga sistem pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraannya, e-government juga memiliki beberapa hambatan yang masih perlu ditinjau kembali agar penyelenggaraan e-government dapat berjalan dengan optimal dan merata di seluruh daerah di Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah e-government merupakan salah satu komponen dalam memberantas korupsi. Hal ini karena e-government memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat memonitor kegiatan pemerintahan karena adanya transparansi data dan informasi yang diberikan oleh pemerintah melalui website pemerintah yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi memungkinkan proses dan prosedur dijalankan dengan cepat sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal.

Kata kunci : e-Government, korupsi, pemerintahan

Pendahuluan

Tindakan korupsi sudah menjadi suatu isu utama yang secara terus-menerus dihadapi oleh setiap negara, khususnya Indonesia. Korupsi yang

terjadi dalam pemerintahan jauh lebih berbahaya dari korupsi biasa, hal ini dikarenakan para oknum pemerintah yang melakukan tindakan korupsi dengan mudahnya memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk mencapai tujuan pribadi atau golongan tertentu tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama para oknum pemerintah. Tindakan korupsi yang terus terjadi dalam lingkup pemerintahan akhirnya membuat masyarakat memiliki *trust issue* terhadap pemerintah yang dapat menghambat jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien. Kerugian yang dihadapi karena tindakan korupsi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan karena berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dan perekonomian negara. Korupsi menyebabkan pemasukan negara berkurang sehingga berdampak terhadap pendapatan negara, perekonomian dan dunia usaha gagal memberikan pendanaan untuk negara, aset uang negara berkurang padahal aset uang negara berguna dalam memajukan pembangunan negara untuk kesejahteraan masyarakat, selain itu ini juga menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat menjadi meningkat. Dampak yang dihadapi oleh negara sebagai akibat dari korupsi yang dilakukan oknum pemerintah ini kemudian akan merusak citra negara dimata dunia Internasional, hingga integritas dan kredibilitas lembaga pemerintahan dan aparat pemerintah akan dipertanyakan.

Korupsi juga didefinisikan dengan cara memfokuskan diri pada aspek pembayaran yang dilakukan. Suatu pembayaran dapat dikatakan korup apabila dilakukan secara ilegal oleh pelayan publik dengan tujuan mendapatkan keuntungan tertentu. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya permasalahan tentang orang yang menyalahgunakan wewenang tetapi juga lembaga dan orang yang menerima serta orang yang menawarkan hal tersebut.¹ Pendapat lain disampaikan oleh Szeftel (2000:407), korupsi level tinggi secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh lembaga publik ataupun pelayan publik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.²

Berdasarkan definisi yang dipaparkan tersebut bisa disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau mandat yang diberikan kepada pejabat instansi pemerintah ataupun aparat pemerintah dengan cara penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, penggelapan, dan pencucian uang untuk memperkaya diri sendiri ataupun untuk kepentingan golongan tertentu yang menyimpang dari dasar-dasar hukum.

¹ Enste, D., & Heldman, C. (2017). *Causes and consequences of corruption: An overview of empirical results*. Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Cologne: Econstor.

² Bracking, D. S. (2010, November 27). *Governance and Corruption*. London, United Kingdom.

Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) 2020, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara dengan perolehan skor 37 dari 100.³ Index data tersebut dilihat berdasarkan level korupsi pada sektor publik yang ada di 180 negara dengan penggunaan skala perhitungan skor 0-100. Skala 0 menunjukkan bahwa negara memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan skala 100 menunjukkan bahwa negara bersih dari korupsi. Perlu diketahui, peringkat ini menurun dari tahun sebelumnya dimana Indonesia pada tahun 2019 berada di peringkat 85 dengan perolehan skor 40 dari 100.⁴ Penurunan skor ini menunjukkan bahwa di Indonesia tindakan korupsi sendiri belum bisa ditangani dengan optimal sehingga masih menjadi isu utama di negara ini.

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah pesat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dinilai memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk diterapkan dalam pelayanannya yaitu dengan diwujudkan *E-government*. *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet dan portal website dalam menyelenggarakan pemerintahannya khususnya pelayanan terhadap masyarakat, sektor swasta, organisasi, dan yang lainnya.

Menurut Kementerian Kominfo, *e-government* adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet atau perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga lainnya secara *online*.⁵ World Bank sendiri mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya.⁶

Penggunaan *e-government* dapat dikatakan sebagai transformasi pelayanan sektor publik, dari yang semulanya serba manual dan *paper based*, sekarang semuanya serba digital dimana pelayanan dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui aplikasi ataupun *website* yang disediakan oleh pemerintah. Penggunaan *e-government* juga pada dasarnya merupakan bentuk dari reformasi birokrasi yang dimana terbentuknya suatu pemerintahan yang

³ *Transparency International: The global against corruption*. (2020). Dipetik Mei 17, 2021, dari Transparency.org: <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>

⁴ KPK News. (2020, Januari 24). *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi*. Dipetik Mei 17, 2021, dari [kpk.go.id: https://www.kpk.go.id/en/news/highlights/1539-indonesia-s-corruption-perception-index-cpi-improves](https://www.kpk.go.id/en/news/highlights/1539-indonesia-s-corruption-perception-index-cpi-improves)

⁵ Simarmata, M. H. (2017). Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi. *INTEGRITAS*, 3(2), 203-229.

⁶ Cahyadi, A. (2003). E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. *Journal The WinnERS*, 4(1), 1-12.

bersih, transparan, efektif, dan efisien. Penyediaan data dan informasi melalui *e-government* merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dalam pemerintahan. Akses dengan menggunakan *e-government* yang dinilai mudah akan membantu jalannya pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien. Ketersediaan data dan informasi yang diberikan oleh pemerintah sebagai wujud dari transparansi pemerintah sehingga berbagai data dan informasi dapat diakses oleh masyarakat akan membantu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik khususnya dalam meminimalisir tindak korupsi dalam pemerintahan karena masyarakat bisa mengawasi pemerintah melalui keterbukaan akses informasi tersebut. Saat ini pengembangan *e-government* terus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Fokus pemerintah dalam menggunakan *e-government* dalam menjalankan pemerintahan pada dasarnya untuk memberikan akses luas kepada masyarakat terhadap pelayanan publik dan kinerja pemerintah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *e-government* merupakan salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk melawan korupsi yang terjadi di negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, tulisan ini akan memfokuskan pada pembahasan *e-government* dan korupsi. Kemudian, tulisan ini juga akan membahas mengenai salah satu contoh penerapan *e-government* di Indonesia yaitu penerapan *e-procurement* sebagai salah satu bentuk perwujudan *e-government* yang diterapkan oleh pemerintah dalam bidang pengadaan barang/jasa dalam rangka pemberantasan korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Metode studi literatur sendiri adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini studi literatur dilakukan dengan studi kepustakaan dimana data yang diinginkan diperoleh melalui pendekatan undang-undang, buku, artikel, jurnal, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan topik utama dalam penelitian ini yaitu penerapan *e-government* di Indonesia sebagai upaya pemberantasan korupsi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan disini adalah dengan melakukan pendekatan perundang-undangan serta membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan topik utama penelitian ini yaitu penerapan *e-government* di Indonesia sebagai upaya pemberantasan korupsi. Pengumpulan data terbagi dari dua bahan yaitu primer dan sekunder. Bahan primer mencakup perundang-undangan atau dasar hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan. Bahan sekunder mencakup hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal, serta buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Analisa data menggunakan analisa kualitatif, yaitu setelah melakukan pengumpulan data dan informasi dari bahan-bahan literatur, maka hasil yang didapatkan melalui analisa data tersebut bisa diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh agar dapat menghasilkan data yang deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep E-Government

E-Government pada dasarnya merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam lembaga pemerintah ataupun dalam lembaga publik yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang bersih, efektif, efisien, dan transparan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai komponen utama dalam pemerintahan. *E-Government* mengarah pada layanan *online* atau berbasis *website* untuk membantu mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan interaksi antara pemerintah dengan sektor swasta dalam lingkup bisnis dan industri, serta menyediakan akses informasi sebagai bentuk transparansi. Ketika terciptanya suatu tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan transparan maka bisa disimpulkan bahwa indikator korupsi dalam lingkup birokrasi rendah. Jadi, hasil penggunaan *e-government* dalam pemerintahan khususnya pelayanan bisa memberikan pelayanan yang maksimal karena lebih efektif dan efisien, korupsi yang berkurang karena transparansi yang meningkat, serta pengurangan biaya operasional bagi pemerintah.

E-Government memiliki empat (4) model hubungan yang terdiri atas Government to Citizens (G2C); Government to Government (G2G); Government to Employees (G2E); Government to Business (G2B).

- 1) Government to Citizens (G2C) : Merupakan layanan berbasis *online* yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun oleh pemerintah untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, layanan ini untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya terkait pelayanan. Selain itu, layanan ini juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan data terhadap pemerintahan terkait sebagai wujud dari transparansi pemerintah dan kemudahan aksesibilitas masyarakat.

Contoh : *website* daerah yang menyediakan informasi dan data secara transparan kepada masyarakat (<https://kalteng.go.id/>), pembayaran pajak secara *online*, perpanjangan SIM dan STNK secara *online*, dan pelayanan kantor imigrasi, dan lain-lain.

- 2) Government to Government (G2G) : Merupakan layanan *online* yang disediakan oleh pemerintah untuk saling berinteraksi dengan instansi pemerintahan lainnya agar dapat memperlancar kerjasama. Hal ini didorong dari kebutuhan negara untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi antrara satu pemerintah dan pemerintah lainnya dalam proses diplomasi, administrasi perdagangan, hubungan politik, dan lain-lain.

Contoh : *website* yang menghubungkan pemerintah dengan kedutaan-kedutaan besar agar dapat menyediakan informasi

dan layanan bagi warga negara asing yang sedang berada di Indonesia (<http://www.embassyofindonesia.org/>).

- 3) Government to Employees (G2E) : Penyediaan layanan secara *online* bagi para aparatur pemerintah yang bekerja sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kinerja para aparatur pemerintah agar dapat terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Contoh : penyediaan BPJS Kesehatan bagi para aparat pemerintah terhadap jaminan kesehatannya, serta BPJS Ketenagakerjaan bagi kesejahteraan aparat pemerintah yang sudah pensiun, yang dimana semuanya bisa diakses secara *online* melalui aplikasi BPJS.

- 4) Government to Business (G2B) : Pembuatan pelayanan berbasis digital oleh pemerintah agar memudahkan pelaku bisnis dalam berinteraksi dengan pemerintah, sehingga tercipta lingkungan berbisnis dari masyarakat dengan pemerintah yang baik, bersih, dan transparan.

Contoh : penyediaan layanan informasi tender dari sektor pemerintahan dan swasta misalnya <http://www.indotender.com/> , <https://pengadaan.com/> , <https://eproc.esdm.go.id/eproc4/> .

United Nation dalam melakukan survei *e-government* di berbagai negara di dunia mencoba untuk mengkategorikan *e-government* dalam lima tahap yaitu *emerging, enchanced, interactive, transactional, and seamless*. Berdasarkan kategori yang disampaikan oleh UN ini, penjelasan terhadap kelima tahap tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) **Emerging** : Pada tahap ini perlu diperhatikan bahwa kehadiran *website* pemerintahan bisa dikatakan sudah ada tersedia apabila sudah ditemukan adanya beberapa *website official* milik pemerintah yang berdiri sendiri. Dalam *website* ini penyediaan informasinya masih cenderung terbatas, mendasar, dan statis. Jadi, pada tahap ini *website* pemerintah masih pada komunikasi satu arah, dimana belum ada interaksi yang tercipta antara masyarakat dan pemerintah karena pada *website* tersebut informasi yang disediakan masih mengarah pada visi/misi pemerintah, aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah, informasi politik, dan bagan organisasi pemerintah. Di laman situs terkait juga biasanya sudah tercantum kontak informasi mengenai instansi terkait.
- 2) **Enchanced** : Pada tahap ini, *website* milik pemerintah secara regular sudah mulai memperbaharui konten dan informasi yang ada di *website* tersebut. Kemudian, jumlah *website official* milik pemerintah juga sudah mulai bertambah. Konten yang disediakan pada laman situs akan lebih dinamis dan terkategori

dengan teratur, serta laman tersebut sudah menyediakan link yang dapat menghubungkan pengguna untuk menuju ke situs pemerintahan lainnya. Dalam tahap ini, berita terkait pemerintahan sudah tercantum dalam laman *website* tersebut, kemudian tersedianya alat email instansi terkait dan fitur pencarian yang memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dari *website* tersebut. Untuk *website* milik pemerintahan yang berskala nasional biasanya sudah mencantumkan link kementerian atau departemen terkait.

- 3) **Interactive** : Pada tahap ini, sudah terciptanya interaksi dua arah antara pemerintah dengan pengguna melalui *website* yang telah disediakan. Dalam hal ini, interaksi yang terjadi yaitu dimana pengguna sudah bisa mengunduh data informasi yang diperlukan dari *website* tersebut, kontak resmi seperti *e-mail* milik instansi terkait juga sudah dicantumkan dalam *website* sehingga masyarakat bisa menghubungi kontak yang tersedia tersebut jika membutuhkan data ataupun informasi lebih mendalam, serta membuat janji ataupun mengajukan permohonan/permintaan pada instansi pemerintahan penyaji situs. Laman situs yang sudah menciptakan komunikasi dua arah mampu membantu untuk meningkatkan responsifitas pemerintah terhadap keinginan masyarakat, sehingga proses pemerintahan yang efektif dan efisien dapat berjalan dengan baik. Biasanya pada tahap ini, konten dan informasi dalam situs akan terus diperbaharui secara berkala. Berdasarkan survei, Indonesia baru mencapai tahap *interactive* dalam penggunaan *e-government* diseluruh instansinya.
- 4) **Transactional** : Pada tahap ini pelayanan yang diberikan melalui *website* terkait sudah bukan sekedar informasi dan data, tetapi sudah berkembang dengan berdasarkan kebutuhan masyarakat luas, yaitu layanan administrasi selama 24 jam penuh serta layanan pembayaran administrasi tersebut yang bisa dilakukan secara *online* melalui *website* tersebut. Dalam hal ini, *website* sudah dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembuatan visa, passport, akta kelahiran dan kematian, SIM, dan lainnya. Kemudian, pengguna juga bisa melakukan pembayaran secara *online* untuk biaya tilang, pajak, tagihan listrik, dan lainnya. Penggunaan tanda tangan digital juga sudah bisa disediakan sebagai upaya untuk memfasilitasi pembelian ataupun proses bisnis dengan pemerintah. Oleh karena itu, pada tahap ini situs yang tersedia sudah memiliki sistem keamanan yang optimal serta penggunaan password bagi pengguna juga sudah tersedia pada tahap ini.

- 5) **Seamless** : Pada tahap ini, telah terjadi integrasi bagi *e-function* dan pelayanan dalam seluruh instansi. Seluruh lembaga pemerintah/instansi akan terintegrasi pada satu situs *website* sehingga dapat menjadi *one stop service* bagi pengguna layanan. Partisipasi masyarakat secara *online* juga sudah mulai dilakukan dalam tahap ini sehingga tercipta transparansi, efektivitas dan efisiensi, kualitas pelayanan yang optimal, dan meminimalisir terjadinya korupsi dalam pemerintahan. Dalam mewujudkan tahap ini, diperlukan teknologi yang tinggi, keamanan yang terjamin dan kuat serta keterbukaan dari pemerintah agar dapat mempublikasikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

2. Peluang dan Hambatan *E-Government*

Dalam menjalankan *e-government* dalam suatu pemerintahan maka akan ada peluang dan penghambat yang perlu diperhatikan. Tentu dalam menjalankan *e-government* akan ada banyak hal yang menguntungkan karena penggunaannya yang mudah dan terjangkau, namun ada juga kekurangan dalam penggunaan *e-government*. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya dalam mewujudkan *e-government* diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, jika diperhatikan teknologi informasi dan komunikasi sendiri di Indonesia masih belum sepenuhnya dapat dikembangkan karena Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital yaitu adanya ketidakmerataan atau keterbatasan akses atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi karena infrastruktur yang belum merata.

Peluang yang diberikan dari penerapan *e-government* adalah : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan penggunaan *e-government* dilakukan secara *online* sehingga bisa diakses kapan saja dan dimana saja selama 24 jam jadi otomatis pelayanan akan lebih tepat waktu dan cepat prosesnya; Mengurangi biaya operasional pemerintah, hal ini karena pelayanan cenderung dilakukan secara *online* melalui situs ataupun aplikasi; Meningkatkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat dapat dengan mudah memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah melalui *website* atau aplikasi yang disediakan agar dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat kedepannya; Meningkatkan Transparansi, penerapan *e-government* memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang diberikan pemerintah secara terbuka misalnya seperti anggaran dan pengeluaran. Hal ini mendorong terciptanya transparansi oleh pemerintah kepada masyarakat karena keterbukaannya terhadap berbagai informasi. Ini kemudian dapat memberantas terjadinya korupsi karena masyarakat dapat melakukan kontrol dan mengawasi kegiatan di pemerintahan.

Hambatan/tantangan yang dihadapi dalam penerapan *e-government* ini terdiri dari : Sumber Daya Manusia yang belum memadai, dalam penerapan *e-government* diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Namun, kenyataannya di Indonesia masih banyak aparat pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga menyebabkan terhambatnya penerapan *e-government*; Masyarakat masih banyak yang gagap teknologi; Masih adanya kesenjangan digital, hal ini terjadi karena penyebaran infrastruktur telekomunikasi yang belum merata hingga ke daerah-daerah pelosok sehingga tidak memungkinkan penerapan *e-government* bisa secara merata diterapkan di daerah; Akses terbatas, hal ini terjadi karena adanya keterbatasan infrastruktur sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai kegunaan *e-government*; Infrastruktur yang mahal, ketidakmerataan terhadap infrastruktur telekomunikasi di daerah mengharuskan pemerintah untuk membangun infrastruktur tersebut dalam rangka pelaksanaan *e-government*. Tetapi kendala yang perlu diperhatikan adalah dalam membangun infrastruktur telekomunikasi tersebut akan diperlukan biaya yang sangat banyak sehingga menghambat pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang belum terjangkau.

3. Penerapan E-Government Dalam Memberantas Korupsi

Menurut KBBI, korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara/perusahaan/sebagainya untuk meraih keuntungan pribadi maupun orang lain. Di Indonesia, dasar hukum mengenai tindakan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut secara garis besar korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri melalui penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, penggelapan, dan pencucian uang. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor sangat merugikan negara khususnya dalam hal perekonomian/keuangan negara. Hal ini juga akan menghambat kelangsungan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila, sehingga tindakan korupsi haruslah diberantas tuntas dalam negara.

Korupsi merupakan permasalahan besar yang terus terjadi di lingkup pemerintahan. Pada dasarnya korupsi terjadi dalam pemerintahan jika

dikaitkan dengan definisi yang telah dipaparkan adalah karena adanya diskresi yang dimiliki oleh pejabat publik sebagai bentuk dari adanya mandat/kewenangan yang diberikan, yang kemudian membuka peluang untuk disalahgunakan oleh pejabat publik untuk melakukan tindakan korupsi khususnya tindakan pungutan liar dalam pelayanan publik. Hal ini juga didorong oleh prosedur yang kompleks serta proses yang panjang dalam pelayanan publik sehingga masyarakat akan mudah tergiur dengan adanya jalan pintas yang ditawarkan oknum tertentu untuk meraih keuntungan. Prosedur dan proses yang kompleks dan panjang ini terbentuk karena sistem pelayanan yang sudah lagi dianggap tidak efektif dan efisien. Hal ini bisa dilihat dari tidak sigapnya pemerintah ditengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, pemerintah khususnya dalam menjalankan pelayanan publik masih cenderung menggunakan sistem manual atau cara tradisional yaitu *paper based*. Padahal, masyarakat membutuhkan pelayanan yang efektif dan efisien tanpa harus melalui prosedur dan proses yang kompleks, sehingga penggunaan *e-government* sangatlah penting bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan saat ini.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* sebenarnya sudah membuka pintu bagi lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan optimal. Pemanfaatan *e-government* dalam memberantas korupsi juga pada dasarnya menjadi salah satu bentuk komponen pelaksanaan *good governance* dalam pemerintahan, yang menurut UNDP mencakup 9 prinsip, yaitu : 1) Partisipasi; 2) Prinsip Hukum; 3) Transparansi (Keterbukaan); 4) Responsif; 5) Orientasi Konsensus/Kesepakatan; 6) Berkeadilan; 7) Efektif dan Efisien; 8) Akuntabilitas; 9) Visi Strategis.⁷ *Good Governance* sendiri merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang baik, transparan, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Dalam *e-government*, salah satu komponen yang perlu diperhatikan adalah aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah agar bisa memberikan pelayanan *online* dengan menggunakan internet. Pada dasarnya, penggunaan media online dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, serta menutup celah adanya kongkalikong atau persekongkolan yang menjurus pada tindakan korupsi. Penggunaan aplikasi berbasis *online* memfasilitasi interaksi masyarakat dan pemberi layanan dalam memberikan ataupun

⁷ Quiles, M. J. (2013, Maret 12). *PAConnect*. Dipetik Mei 23, 2021, dari The United Nations Public Administration Network's (UNPAN's) community website: <https://publicadministration.un.org/paconnect/Blogs/ID/25/Is-Good-Governance-good-for-Development-Impressions-from-the-latest-UN-Piont--Counter-Piont-Discussion-Forum>

menerima layanan tanpa harus bertatap muka secara langsung serta memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Penggunaan *e-government* dalam pelayanan pada dasarnya memudahkan masyarakat karena ketika pelayanan dilakukan secara *online* maka secara otomatis pelayanan tersedia selama 1x24 jam dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Keefektifan dan efektivitas *e-government* terhadap pelayanan kepada masyarakat dengan *e-government* sangat terlihat jika dibandingkan dengan pelayanan yang cenderung tradisional atau *paper based*, yang dimana semuanya masih dilakukan secara manual. Pelayanan yang masih tradisional pada dasarnya cenderung memudahkan terjadinya korupsi karena membuka celah adanya kongkalikong yang menjurus pada tindakan korupsi misalnya pemberian suap oleh masyarakat kepada birokrat ataupun antara birokrat dengan birokrat. Pelayanan *paper based* seringkali membutuhkan waktu yang lama dalam proses pelayanannya, hal ini karena harus ada verifikasi data dan dokumen yang diterima secara manual. Kemudian, interaksi secara langsung yang terjadi antara masyarakat dan pemberi layanan membutuhkan waktu yang lama karena harus mengantre, antrean yang lama dan proses verifikasi yang panjang biasanya menyebabkan masyarakat untuk pergi secara langsung mengurus layanan yang dibutuhkan sehingga masyarakat kadang memilih jalur mudah/jalan pintas yaitu menggunakan calo.

Pelayanan manual yang lamban cenderung membuka celah yang akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih keuntungan pribadi misalnya dengan melakukan pungli kepada masyarakat dengan iming-iming pemberian pelayanan yang cepat dan mudah tanpa harus mengantre atau menunggu lama. Oknum-oknum tersebut akan memanfaatkan masyarakat dalam mendapatkan keuntungan dengan iming-iming memberikan bantuan agar pelayanannya dipermudah dengan syarat mau membayarkan sejumlah biaya yang biasanya lebih tinggi daripada biaya standar pelayanan pada umumnya. Masyarakat tentu menginginkan pelayanan yang cepat dan instant, jadi ketika mendapatkan iming-iming kebanyakan akan tergoda dan akhirnya rela membayar lebih mahal kepada oknum pencari keuntungan tersebut agar mendapatkan pelayanan yang diinginkan dengan mudah dan instant.

Kongkalikong antara masyarakat dengan birokrat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan instant ini merugikan masyarakat karena mencerminkan suatu ketidakadilan dalam memberikan pelayanan. Masyarakat yang mau membayar lebih kepada birokrat tentu akan menjadi prioritas untuk diberikan pelayanan, sedangkan masyarakat yang mengikuti standar pelayanan secara umum akan mendapatkan diskriminasi. Jadi, pada dasarnya pelayanan yang masih berlandas pada *paper based* yang memanfaatkan pertemuan tatap muka antara aparat pemerintah dan masyarakat saat ini sudah dianggap tidak efektif dan efisien karena memberikan celah adanya tindakan korupsi. Oleh karena itu, pemanfaatan *e-government* dalam pemerintahan dapat menjadikan *e-government* sebagai salah satu perangkat yang dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi dengan

menggunakan diskresi kewenangan oleh pejabat publik. Hal ini karena *e-government* memanfaatkan penggunaan teknologi yang membuat proses pengurusan dalam pelayanan akan lebih transparan, lebih efektif dan efisien, lebih menghemat biaya, dan tidak dapat diintervensi oleh pejabat publik.

Dalam meminimalisir tindakan korupsi ada 4 strategi yang harus dilakukan, yaitu : Pencegahan, penegakkan hukum, pemberdayaan akses terhadap informasi, dan peningkatan kapasitas (Loura Hardjaloka, 2014). Dalam pemanfaatan *e-government* untuk mencegah korupsi maka keempat strategi ini harus bisa dijadikan acuan dalam memberantas korupsi agar dapat terlaksana dengan maksimal.

- 1) **Pencegahan** : Penerapan *e-government* dapat mencegah korupsi karena pelayanan yang diberikan akan melewati prosedur yang singkat dan sederhana, efektif dan efisien, serta mengurangi proses dua arah dengan birokrat yang menjadi celah terjadinya diskresi kewenangan.
- 2) **Penegakkan hukum** : Penerapan *e-government* memberikan kepastian hukum serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi adanya akuntabilitas dan transparansi dengan melalui data/informasi yang dipublikasikan. Selain itu, hal ini juga membuka celah kepada masyarakat untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran agar pelayanan yang diberikan dapat optimal.
- 3) **Pemberdayaan akses terhadap informasi** : Penerapan *e-government* memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses berbagai data dan informasi yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini sebagai perwujudan bentuk adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ini juga akan membuat masyarakat dapat turut berperan dalam mengawasi kegiatan pemerintah.
- 4) **Peningkatan kapasitas** : Penerapan *e-government* dalam hal ini adalah dengan memperkuat sistem pemerintahan dengan cara memanfaatkan kapasitas lembaga pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi agar dapat mewujudkan pelaksanaan *e-government*. Selain itu, pemberdayaan Sumber Daya Manusia juga diperlukan sehingga aparat pemerintah yang memiliki potensi dalam menggunakan teknologi informasi dapat diberikan pelatihan agar meningkatkan potensi yang dimiliki dengan optimal, sehingga penerapan *e-government* dapat berjalan dengan baik.

4. Penerapan E-Government

Salah satu contoh penerapan *e-government* dalam upaya pemberantasan korupsi adalah melalui *e-procurement*. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, sebanyak 70% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang

dan jasa. Presentase tersebut juga dikatakan dapat terus meningkat mengingat banyaknya kasus suap yang ditangani oleh KPK juga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/14404821/kpk-sebut-70-persen-kasus-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>)

E-Procurement merupakan salah satu komponen *e-government* yang kontribusinya ditawarkan untuk diterapkan diseluruh instansi pemerintahan. *E-Procurement* sendiri adalah proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pelaksanaannya dengan berbasis *website*. *E-procurement* terdiri dari 2 cara yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* merupakan proses pelelangan umum yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) , sedangkan *e-purchasing* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui *e-catalogue* yang terbuka dan transparan. Adapun pelaksanaan *e-procurement* bertujuan untuk menciptakan adanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi efektivitas dalam proses pengadaan barang/jasa antara panitia dan penyedia jasa. Berdasarkan kementerian keuangan, penggunaan *e-procurement* ini merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari KKN, karena dilakukan secara elektronik maka resiko KKN antara penyedia dan panitia ataupun penyedia antar penyedia dapat diminimalisir. Selain itu, *e-procurement* meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Dasar hukum pelaksanaan *e-procurement* tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres dikatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik maka dibentuk unit khusus di pemerintahan yang bernama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang berfungsi sebagai penghubung antara Panitia dan Penyedia barang/jasa melalui *e-procurement* (<https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4>) . Ketentuan teknis dan operasional LPSE diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lemabaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (<http://www.lkpp.go.id/v3/>). LKPP bersama dengan BSSN dan BPKP mengembangkan aplikasi SPSE yang digunakan oleh LPSE dalam melaksanakan kegiatan *e-procurement*. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah *e-tendering*, selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas *e-catalogue*, *e-audit*, dan *e-purchasing*. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, penyelenggaraannya secara elektronik harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena itu, *e-procurement* yang diselenggarakan oleh pemerintah ini diharapkan dapat memberantas tindakan korupsi khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Karena pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada dasarnya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperbaiki efisiensi proses pengadaan, menciptakan persaingan usaha yang sehat, memenuhi akses informasi secara *real time* dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam pengadaan barang dan jasa.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari artikel ini adalah *e-government* merupakan salah satu komponen dalam pemberantasan korupsi yang sampai saat ini masih marak di Indonesia. Penggunaan *e-government* dalam pemerintahan akan menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. *E-Government* mampu meminimalisir tindakan korupsi yang sering terjadi di lingkup pelayanan publik karena melalui pelayanan berbasis teknologi maka tidak akan ada pertemuan tatap muka antara masyarakat dengan birokrat ketika mengurus pelayanan, sehingga meminimalisir terjadinya kongkalikong antara masyarakat dengan birokrat. Salah satu contoh penerapan *e-government* adalah *e-procurement* yaitu pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik yang mendukung adanya *e-tendering*, *e-catalogue*, *e-audit*, *e-purchasing*. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik diharapkan dapat membentuk persaingan usaha yang sehat serta transparan agar tidak ada kegiatan yang menyimpang dari yang seharusnya. Walaupun *e-government* memberikan kemudahan, namun ada pula tantangan yang harus diperhatikan khususnya kesenjangan digital yang masih terjadi di Indonesia masih menjadi penghambat diterapkannya *e-government* secara merata.

Saran dari penulis adalah dalam menerapkan *e-government* secara efektif agar mampu membantu dalam melakukan pemberantasan korupsi maka diharapkan pemerintah Indonesia dapat dengan sigap melakukan pengembangan infrastruktur telekomunikasi khususnya di daerah-daerah yang masih mendapat kesenjangan digital. Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa melakukan pemberdayaan sumber daya manusia bagi aparat pemerintah yang memiliki potensi dalam bidang IT agar bisa dikembangkan potensinya, sehingga mampu melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem *e-government*.

Referensi

- Astari, L. D., Dalatululum, M., Kurniasih, N., Indahsari, N. D., & Kurniasih, Y. (2020). Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 4(1), 66-76.
- Bracking, D. S. (2010, November 27). *Governance and Corruption*. London, United Kingdom.

- Cahyadi, A. (2003). E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. *Journal The WinnERS*, 4(1), 1-12.
- Enste, D., & Heldman, C. (2017). *Causes and consequences of corruption: An overview of empirical results*. Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Cologne: Econstor.
- Habibullah, A. (2010). Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. *JMKB*, 23(3), 187-195.
- Handayani, I. G. (2013). Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis Dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia. *MMH*, 42(1), 6-12.
- Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan E-Government Di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(3), 435-452.
- Hartana, M. (2015). Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah. *PANGGUNG HUKUM*, 1(2), 60-87.
- KPK News. (2020, Januari 24). *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi*. Dipetik Mei 17, 2021, dari [kpk.go.id:](https://www.kpk.go.id/) <https://www.kpk.go.id/en/news/highlights/1539-indonesia-s-corruption-perception-index-cpi-improves>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007. *Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. 6 Desember 2007. Jakarta .
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. *Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. 16 Januari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5. Jakarta .
- Quiles, M. J. (2013, Maret 12). *PAConnect*. Dipetik Mei 23, 2021, dari The United Nations Public Administration Network's (UNPAN's) community website: <https://publicadministration.un.org/paconnect/Blogs/ID/25/Is-Good-Governance-good-for-Development- Impressions-from-the-latest-UN-Piont--Counter-Piont-Discussion-Forum>
- Ramadhan, A. (2020, Agustus 26). *Nasional Kompas*. Dipetik Mei 23, 2021, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/14404821/kpk-sebut-70-persen-kasus-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>
- Rose-Ackerman, S. (2004). *The Challenge of Poor Governance and Corruption*. Copenhagen: Copenhagen Konsensus .
- Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dipetik Mei 23, 2021, dari <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/profil-e-procurement>
- Simarmata, M. H. (2017). Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi. *INTEGRITAS*, 3(2), 203-229.

- The Department for International Development. (2015). *Why corruption matters: understanding causes, effects and how to address them*. London: UK Department for International Development.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Transparency International: *The global against corruption*. (2020). Dipetik Mei 17, 2021, dari [Transparency.org: https://www.transparency.org/en/countries/indonesia](https://www.transparency.org/en/countries/indonesia)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 25 November 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Jakarta .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 21 November 2001. Jakarta .
- United Nations. (2011). *8 Governance Principles, Institutional Capacity and Quality*. New York: United Nations Development Programme.
- United Nations. (2014). *Governance for Sustainable Development*. New York: United Nations Development Programme.